

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN
TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM)

OLEH:
LASO' RAMADHAN RANDANAN
B011171333



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN
TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM)**

OLEH:

LASO' RAMADHAN RANDANAN

B011171333

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN
TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM)**

Disusun dan diajukan oleh

**LASO' RAMADHAN RANDANAN
B011171333**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 04 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : LASO' RAMADHAN RANDANAN

Nomor Induk : B011171333

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK
PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan
No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, SH., MH.
NIP: 196206181989031002


Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, SH., MH.
NIP: 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LASO` RAMADHAN RANDANAN
N I M : B011171333
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA
TERORISME (Studi Putusan No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Laso' Ramadhan Randanan

NIM : B011171333

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus /2020/PN.JKT.TIM)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya hari ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Juli 2021

Yang Menyatakan



Laso' Ramadhan Randanan

ABSTRAK

LASO' RAMADHAN RANDANAN (B011171333), dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus /2020/PN.JKT.TIM)”**. Dibimbing oleh **Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi percobaan tindak pidana terorisme pada pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait percobaan terorisme dalam putusan No.781/Pid.Sus /2020/PN.JKT.TIM.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian. Kemudian data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan yakni: 1) kualifikasi percobaan terorisme dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya sama dengan sama dengan unsur percobaan tindak pidana dalam Pasal 53 KUHP, yaitu adanya niat, adanya perbuatan permulaan pelaksanaan kejahatan, dan perbuatan pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri. Percobaan tindak pidana terorisme dipidana sama dengan tindak pidana selesai. 2) Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku percobaan tindak pidana terorisme dalam putusan No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM. tidak tepat, karena menurut Penulis perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur persiapan tindak pidana terorisme dari pada unsur percobaan tindak pidana terorisme.

Kata Kunci : Percobaan, Tindak Pidana Terorisme

ABSTRACT

LASO' RAMADHAN RANDANAN (B011171333), with the title "Juridical Review of the Trial of Criminal Acts of Terrorism (Case Study of Decision No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM)". Supervised by Abd. Asis as Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as Companion Advisor.

This study aims to determine the qualification of the attempted criminal act of terrorism in Article 7 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. As well as to find out how the judge's considerations in passing a decision related to the terrorism attempt in the decision No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM.

The research method used by the author is a normative research method and uses a statutory approach, and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from various literatures related to research. Then the data obtained were studied and analyzed by qualitative methods and then presented descriptively.

The results obtained are: 1) the qualification of a criminal trial in Article 15 in conjunction with Article 7 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism whose elements are not the same as not having attempted a crime in Article 53 of the Criminal Code, namely the existence of an intention, an act, the beginning of an act, and implementation is not completed not of his own will. Attempted criminal acts are punished the same as the completed crime. 2) The judge's legal considerations made a decision against the perpetrator of a criminal trial in the decision No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM. This is not appropriate, because according to the author, actions control the preparation of criminal acts more than acts of attempted crime.

Keywords: Trial, Terrorism Crime

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segalah puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidaya-Nya yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus /2020/PN.JKT.TIM), sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuannya baik bantuan materil maupun immateril. Terutama kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Baharuddin Randanan, dan Ibunda Elis Bunga' Pondanan, serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan didikan, motivasi, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hsanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, SH., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.
4. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
5. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
6. Ketua Departemen Hukum Pidana, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., beserta jajarannya.
7. Pembimbing Akademik Penulis, Dr. Zulkifli Aspan, SH., M.H.
8. Pembimbing Penulis, Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing utama, dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan banyak Ilmu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Tim Penguji Penulis, Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM , dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. yang

telah memberikan saran dan kritik sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.

10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan banyak ilmunya yang bermanfaat kepada penulis.
11. Seluruh Staf bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam hal administrasi.
12. Seluruh penulis buku yang telah membagikan ilmunya yang bermanfaat dan sebagai acuan penulisan skripsi penulis.
13. Garda Tipikor FHUH, UKM PSUH, KSE UH sebagai organisasi yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karenanya penulis dengan lapang menerima saran dan kritik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis serta kepada semua pihak yang membacanya.

Makassar, Juli 2021

Laso' Ramadhan Randanan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	22
B. Percobaan Kejahatan	24
1. Pengertian Percobaan	24
2. Syarat Dipidananya Pembuat Percobaan Kejahatan	26
C. Tindak Pidana Terorisme	28
1. Pengertian Terorisme	28

2. Karakteristik/ciri Terorisme	31
3. Bentuk- bentuk Teorisme.....	33
4. Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional dan Terorganisir.....	35
5. Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme...	37
6. Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.....	41
D. Kualifikasi percobaan terorisme dalam pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme	43
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PUTUSAN NO. 781/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM	56
A. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana	56
1. Pengertian Putusan Pengadilan	56
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Subtansinya.....	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusaan Perkara Pidana	57
1. Pertimbangan Yuridis.....	58
2. Pertimbangan Nonyuridis.....	60
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan No. 781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM	63
1. Kasus Posisi	63
2. Pertimbangan Hakim	68
3. Amar Putusan	85
4. Analisis Penulis.....	86
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

Lampiran

DAFTAR ARTI SINGKATAN

HIR= *Herzien Inlandsch Reglement*

ISIS=*Islamic State of Iraq and Syiria*

JAD= Jamaah Anshorut Daulah

JAT = Jamaah Anshor Tauhid

KBBI=Kamus Besar Bahasa Indonesia

KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaa

KUHAP=Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

MvT= *Memorie van Toelichting*

PBB= Perserikatan Bangsa-Bangsa

PERPPU= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pid.Sus=Pidana Khusus

PN.JKT.TIM= Pengadilan Negeri Jakarta Timur

UNTOC= *United Nations Transnational Organized Crime*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga stabilitas nasional adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia. Berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional yang berdampak buruk pada pembangunan nasional baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri yang dalam hukum pidana perbuatan tersebut dikenal sebagai tindak pidana.

Salah satu perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional yakni kejahatan terorisme. Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata

Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso:¹ Bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dalam mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang. Riset telah menunjukkan bahwa unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris.

Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang mempunyai konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang tidak berdosa.²

Ada dua alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama Bangsa Indonesia. Pertama, demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman. Kedua, Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam

¹ Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

² Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.³

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menanggapi hal tersebut diatas dibentuklah ketentuan perundang-undangan yang mengtur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diundangkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

³ Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", Jurnal Rechts Vinding, Volume 5, Nomor 1, April 2016, hlm.17-31.

2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Kasus tindak pidana terorisme sejak dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme masih terus terjadi dan mengalami perkembangan baik dari segi latarbelakang ataupun persenjataan yang digunakan. Terorisme memang menjadi momok yang menakutkan bagi dunia hingga saat ini. Mereka meyerang secara acak dan tak pandang bulu, bahkan mereka relah mati dalam melakukan aksi mereka.

Dilansir dari IDN Times (26 Mei 2018), dalam program televisi Indonesia *Lawyer Club* (ILC) yang dipandu oleh Karni Ilyas pada 15 Mei 2018, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan secara lengkap rentetan serangan aksi teror yang terjadi di Indonesia.⁴ Gelombang pertama terorisme di Indonesia dimulai dari Al Qaeda merupakan organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunni, yang salah satu tujuan utamanya adalah pengaruh luar terhadap kepentingan Islam. Adanya Al Qaeda rupanya berdampak ke Indonesia. Sehingga muncul satu gerakan Al Jamaah Al Islamiyah, yang berdiri tahun 1993. Kemudian mereka

⁴ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/awal-mula-gerakan-terorisme-indonesia-hingga-rentetan-bom-mei/10> (koran *online*).

bergerak *underground*, membangun jaringan dan melakukan serangan pertama 1998 di Gereja Padang Bulan Sumut.

Kemudian, serangan teror bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 malam. Tito mengungkapkan jika bom Bali pertama itu merupakan peristiwa terorisme nomor dua terbesar setelah *Nine Eleven* di Amerika. Sama seperti bom Bali, dengan korban 202 orang meninggal dunia dan hampir 800 orang terluka, dianggapnya adalah peristiwa besar. Setelah peristiwa bom Bali pertama, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya, Tito mengatakan jika timnya lalu melakukan operasi-operasi penangkapan setelah peristiwa bom Bali. Pada tahun 2009 titik balik dari jaringan Al Jamaah Al Islamiyah, setelah Nurdin M Top tertembak mati, maka tokoh-tokoh utamanya pun ikut tertangkap. Hal tersebut yang membuat jaringan ini melemah. Selama 2002-2011, Polri berhasil menangkap 400 orang yang tergabung dalam Al Jamaah Al Islamiyah.

Tito meneruskan, setelah Al Qaeda melemah, mereka pun membentuk organisasi yang bernama *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Ideologi ISIS sendiri adalah ideologi takfiri atau ideologi yang menganggap umat di luarnya adalah kafir atau murtad. Saat para pelaku utama aksi teror diproses secara hukum, ISIS mulai masuk ke Indonesia, dan mendeklarasikan diri pada tahun 2014. ISIS masih konsisten mendukung kelompok Tauhid wal Jihad di Irak, dengan doktrin takfirinya.

Setelah ISIS mendeklarasi khilafah daulah di Suriah dan Irak, maka kelompok teroris di Indonesia men-*declare* internal mereka namanya Jamaah Anshor Tauhid (JAT), kemudian berkembang menjadi Jamaah Anshorut Daulah (JAD).

Beberapa kasus terorisme yang dilakukan oleh Jamaah Anshorut Daulah (JAD) di Indonesia. Serangan bom terjadi di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah, Jl. MH Thamrin, Jakarta pada Kamis (14/1/2016). Ledakan bom terjadi di depan Mapolresta Surakarta pada Selasa (5/7/2016). Serangan bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (13/11/2016). Sebuah ledakan terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kampung Kubang Beureum RT 7 RW 11 Kelurahan Sekejati, Bandung, Sabtu (8/7/2017). Aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu (13/5/2018 dan Senin (14/5/2018)).⁵

Seperti pada kasus yang akan diteliti oleh penulis dimana pelaku bernama AFRIJAL Bin ZAINI sebagai Anggota JAD wilayah Medan ditugaskan untuk menerima infaq dari anggota pada setiap kajian, yang kegunaannya untuk kepentingan kegiatan kelompok Anshor Daulah Medan pimpinan Salman Al Farizih. Selain mengikuti kajian bersama dengan Anggota Kelompok JAD Medan terdiri dari kelompok kholaqoh Belawan, Sicanang dan Hamparan perak yang di pimpin Salman Al Farizih

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/14330251/sederet-kasus-bom-di-indonesia-yang-dikaitkan-dengan-jad?page=all> (koran *online*)

melakukan idat. Selain itu Pelaku juga melakukan baiat bersama dengan Anggota JAD, memiliki konsekuensi mendukung penuh Daulah serta harus menjauhi segala larangan, taat dan patuh kepada Pimpinan ABU Ibrahim Al Hasyimi Al Quraisy yang wajib hukumnya dan taat pada setiap perintah atau seruan dari amirul mukminin Syekh Abu Ibrahim Al Quraisy. kemudian sekira tanggal 22 Mei 2019 kelompok JAD Medan melakukan amaliyah ke Kantor Bawaslu Medan Sumatera Utara dengan cara menyerang polisi alias anshor thogut agar demo di Bawaslu Medan tersebut ricuh dan cheos.

Dari kronologi penangkapan pelaku dimulai pada Rabu tanggal 13 November 2019 di Polrestabes Medan terjadi ledakan bom bunuh diri dengan yang dilakukan Muslim merupakan Anggota Kelompok JAD Medan wilayah Belawan, yang mana Bom yang digunakan tersebut identik dengan yang dibuat oleh Anggota JAD Medan pimpin Salman Al Farizih. Bahwa kemudian setelah terjadinya Bom bunuh diri di Polrestabes Medan, karena kesalahannya dan beberapa anggota kelompok JAD Medan pimpin Salman Al Farizih tertangkap. Setelah pimpinan mereka ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 08.00 wib AFRIJAL BIN ZAINI menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ke Polsek Belawan. Dalam putusan hakim AFRIJAL BIN ZAINI dinyatakan terbukti melakukan percobaan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 5 tahun 2018.

Dasar pembedaan pembuat percobaan didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang telah diterjemahkan secara bebas oleh sebagai Berikut: Pembuat percobaan diancam pidana untuk memberantas kehendak jahat, yaitu kesengajaan pembuat, pada saat mewujudkan arah yang membahayakan sehingga darinya tampak objektif permulaan untuk melakukan kejahatan.⁶ Selain alasan yang disebutkan oleh MvT tentang pranata Hukum percobaan alasan lain ialah kaidah hukum percobaan dimaksudkan sebagai upaya prevensi terjadinya perbuatan tercela yang merugikan masyarakat, yang sebelumnya belum dinyatakan delik.⁷

Percobaan terorisme jika melihat dari dampak yang ditimbulkan tidak sebesar dengan tindak pidana terorisme yang selesai dilakukan. Percobaan tindak pidana terorisme merupakan rangkaian dari tindak pidana terorisme, dari percobaan itulah nantinya akan berkembang menjadi tindak pidana. Maka percobaan percobaan tindak pidana terorisme dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

⁶ A.Z.Abidin Farid dan A.hamzah, 2016, *Bentuk-Bentuk Khusus Percobaan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22-23.

⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan percobaan tindak pidana terorisme dalam penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus /2020/PN.JKT.TIM)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah kualifikasi percobaan tindak pidana terorisme dalam Pasal 7 Undang-Undang No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku percobaan tindak pidana terorisme dalam putusan No. 781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi percobaan tindak pidana terorisme dalam Pasal 7 Undang-Undang No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku percobaan tindak pidana terorisme dalam putusan No. 781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khusus pada percobaan tindak pidana terorisme.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan percobaan tindak pidana terorisme.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis terhadap Percobaan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM) sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Penilai Judul (KPJ) Fakultas hukum Universitas Hasanuddin dan belum pernah ada judul dan kasus putusan yang sama. Terkait penelitian tersebut belum pernah ada yang membahas namun memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian lainnya diantaranya:

1. Judul: Studi Kasus Terhadap Percobaan Tindak Pidana Terorisme Sebagaimana Pasal 7 Jo Pasal 15 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Dikaitkan Dengan Putusan Nomor:174/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Brt, disusun oleh Dhimas Puspayoga, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, tahun 2018. Pada skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dan penerapan Pasal 7 Jo. Pasal 15 Undang Undang nomor 15 tahun 2003 tentang percobaan terorisme terhadap perbuatan terdakwa “bergabung dengan ISIS”, “berjaga dengan membawa senjata api” dan “mengikuti pelatihan militer di Suriah. Perbedaan antara skripsi tersebut adalah analisis putusan yang akan diteliti berbeda yakni putusan No. 781/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM dan titik fokus penulis terhadap kualifikasi percobaan tindak pidana terorisme dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus yang diteliti.
2. Judul: Penyertaan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perbuatan Wadah BOM (Analisa Putusan Nomor: 1149/PID.SUS?2016/PN.Jkt.Brt). Disusun oleh Irfan Hielmy, fakultas Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Dalam skripsinya membahas tentang motif pembuat wadah bom dalam penyertaan tindak pidana terorisme, pertimbangan hakim serta pandangan hukum islam dan hukum pidana positif

dalam penyertaan tindakan pidana terorisme. perbedaan dengan skripsi tersebut adalah penulis akan meneliti Tindak Pidana Percobaan Terorisme sementara pada penelitian ini membahas Penyertaan Tindak Pidana Terorisme.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian pada dasarnya Merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *reseach*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to research* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.⁹ Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran korehensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah normah berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan norma hukum) atau prinsip hukum.¹⁰ Dalam

⁸ Bambang Sugono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.27-28.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta, hal.56.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.47.

hal ini penulis menggunakan penelitian hukum yang mana penelitian tersebut sudah pasti bersifat normatif.

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif dan penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistem hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹¹ Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai sebuah norma atau kaidah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah permasalahan yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹³

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.134.

¹³ *Ibid.*, hlm.158.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi.¹⁵ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁶ Bahan hukum tertier biasa juga disebut bahan non hukum, sumber data ini dibutuhkan karena dalam memecahkan permasalahan hukum kadang peneliti membutuhkan ilmu bantu lain diluar hukum seperti kamus bahasa indonesia.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.181.

¹⁵ *Ibid.*,

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur baik yang bersumber dari bahan primer, sekunder, dan tertier yang relevan atau berhubungan dengan objek penelitian dimana data yang diperoleh akan dijadikan sebagai landasan teoritis. Data yang dimaksudkan disini seperti peraturan perundang undangan, buku-buku hukum ataupun yang berhubungan dengan penelitian, putusan pengadilan yang akan diteliti oleh penulis, atikel yang relevan dan berita seputar kasus yang akan diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang juga sebagai hasil dari penelitian.